KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
NOMOR : 211-12/20/600.1/2012

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN PENANDASAHAN RENCANA IMPOR BARANG MODAL UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf d, dan Pasal 5B ayat (3) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.011/2009, dan dalam rangka memperlancar permohonan persetujuan dan penandasahan rencana impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan tentang tata cara permohonan persetujuan dan penandasahan rencana impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274)
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M Tahun 2011 tanggal 23 Maret 2011;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0018 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 552);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/ 2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2009;

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN PENANDASAHAN RENCANA IMPOR BARANG MODAL UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Industri pembangkit tenaga listrik, Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU), Barang Modal, dan Badan Usaha adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan perubahannya.
2. Rencana Impor Barang yang selanjutnya disebut RIB, adalah rencana impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik.
3. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan kesesuaian atas barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik.
4. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 2

Untuk mendapatkan persetujuan dan penandasahan RIB, badan usaha pemegang IUKU mengajukan permohonan secara tertulis bermeterai cukup kepada Direktur Jenderal cq Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Untuk mendapatkan persetujuan dan penandasahan RIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan verifikasi yang meliputi:

a. aspek administrasi, antara lain nama badan usaha, alamat, IUKU, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta nomor dan tanggal pengajuan surat; dan
b. aspek teknis, antara lain:
   1. kesesuaian RIB dengan kontrak (jenis, spesifikasi dan jumlah barang)
   2. barang impor didalam kontrak jual beli/sewa guna usaha tidak termasuk bea masuk;
   3. barang impor tidak termasuk dalam daftar barang yang tidak boleh diimpor;
   4. barang belum diproduksi di dalam negeri;
   5. barang sudah diproduksi di dalam negeri namun tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan;
   6. barang sudah diproduksi di dalam negeri namun tidak mencukupi kebutuhan industri; dan
   7. barang yang diimpor dengan fasilitas tidak termasuk suku cadang, barang habis pakai dan peralatan bengkel (*workshop tool*).

Pasal 4

(1) Pelaksanaan verifikasi RIB dilakukan oleh surveyor independen yang mempunyai lingkup kegiatan dan kemampuan melakukan verifikasi di bidang energi dan sumber daya mineral dan memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS) yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
(2) Pemohon RIB melakukan pemilihan surveyor untuk melakukan verifikasi RIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3) Pemohon RIB mengajukan nama surveyor yang ditunjuk kepada Direktur Jenderal cq Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan untuk mendapat penugasan guna melakukan verifikasi RIB.
(4) Hasil verifikasi RIB oleh surveyor dilaporkan kepada Direktur Jenderal cq Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.
(5) Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan atas nama Direktur Jenderal, dengan mempertimbangkan laporan hasil verifikasi oleh surveyor, memberikan persetujuan dan penadasahan atau penolakan atas RIB dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil verifikasi dari surveyor secara lengkap.

(6) Surveyor bertanggung jawab atas hasil verifikasi RIB, dan wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi hasil verifikasi.
(7) Terhadap barang yang telah diproduksi di dalam negeri dan memenuhi persyaratan kapasitas dan kualitas produksi, tidak dicantumkan dalam RIB.

Pasal 5

(1) Dalam hal Badan Usaha melakukan perubahan terhadap RIB yang telah ditandasahkan atau RIB yang telah mendapat persetujuan pembebasan bea masuk dari Menteri Keuangan, usulan perubahan RIB harus disertai alasan-alasannya.
(2) Untuk mendapatkan persetujuan dan penandasahan Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP), badan usaha pemegang IUKU mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal cq Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan dengan melampirkan:
   a. fotokopi Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan indutri pembangkit tenaga listrik; dan
   b. rencana impor barang perubahan (RIBP).
(3) Proses verifikasi, persetujuan dan penandasahan RIBP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 6

Biaya pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (3) dibebankan kepada pemohon berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7

Badan Usaha Pemegang IUKU yang telah memperoleh pembebasan bea masuk atas impor barang modal dari Kementerian Keuangan, wajib menyampaikan laporan tertulils atas realisasi impor dan penggunaan barang modal kepada Direktorat Jenderal cq Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap realisasi pelaksanaan RIB dan penggunaan barang modal dalm rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Pasal 9

Direktur Jenderal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat melakukan pemeriksaan di lapangan.

Pasal 10

Dalam hal hasil pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menunjukan bahwa impor barang modal tidak sesuai dengan RIB atau penggunaan barang modal tidak sesuai dengan peruntukannya, Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 11

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, maka Peraturan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 57-12/20/600.3/2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan dan Penandasahan Rencana Impor Barang Modal Untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 481-12/20/600.3/2009 tanggal 11 Desember 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2012

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,

JARMAN
NIP 195703231984031001

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
NOMOR : 211-12/20/600.1/2012
TANGGAL : 26 JANUARI 2012

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran:
Hal : Permohonan Persetujuan dan Penandasahan Rencana Impor Barang

Yang terhormat,
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Cq. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 07- 08
Jakarta 12950

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari:
Nama Perusahaan :
Alamat :
Bidang Usaha :
Nomor dan Tanggal IUKU :
NPWP :
Nama Pejabat yang dapat dihubungi :

Dengan ini mengajukan Permohonan Persetujuan dan Penandasahan Rencana Impor Barang Atas Impor Barang Mpdal Dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.
Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:

1. Fotokopi Akta Pendirian Badan Usaha;
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Fotokopi IUKU;
4. Fotokopi perjanjian jual beli tenaga listrik bagi pemegang IUKU untuk usaha pembangkitan tenaga listrik.
5. Jadwal pemegang dan pemasangan peralatan pembangkit tenaga listrik; dan
6. Daftar Rencana Impor Barang (RIB).

Daftar permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemohon

Cap Perusahaan | materai

(Nama Terang)
Jabatan

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,

JARMAN
NIP 195703231984031001

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
NOMOR : 211-12/20/600.1/2012
TANGGAL : 26 JANUARI 2012

RENCANA IMPOR BARANG (RIB)
Tanggal :

Nomor :
Nama Perusahaan
NPWP :
Alamat Perusahaan
Kurs NDPDM :

No. Urut	Uraian Barang	Negara Asal	KPPBC/KPU Pemasukan Barang	Spesifikasi Teknis (Merk, Type, Ukuran, Kapasitas, dll)	Jumlah Satuan	Perkiraan Nilai Impor		Pos tarif HS	Perkiraan Biaya Masuk
						Per Satuan	Total		
TOTAL									

Nomor :
Tanggal :

Pemohon

Cap Perusahaan

(Nama Terang)
Jabatan

Disetujui dan disahkan oleh,
a.n. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan,
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

(Nama Terang)
NIP

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,

JARMAN
NIP 195703231984031001

LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
NOMOR : 211-12/20/600.1/2012
TANGGAL : 26 JANUARI 2012

LAPORAN REALISASI IMPOR BARANG MODAL
BERDASARKAN .....NOMOR...../...../.....

PERIODE IMPOR TANGGAL.....BULAN....TAHUN.....SAMPAI DENGAN TANGGAL...BULAN...TAHUN...

No	Nomor dan Tanggal RIB	Nomor Urut dalam Lampiran SKMK	Jumlah Satuan	Harga Impor (C&F/CIF)
	Total			

Yang Melaporkan

(Nama Terang)
Jabatan

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,

JARMAN
NIP 195703231984031001